

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pada Peraturan Daerah (Perda) sebelum Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari belum diatur secara rinci mengenai Peradilan Adat, namun pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 sudah terdapat pengaturan mengenai Peradilan Adat yang lebih rinci sehingga terdapat kemajuan terhadap peraturan tentang Peradilan Adat.
2. Implementasi atau penerapan dari putusan peradilan adat pada Provinsi Sumatera Barat memiliki berbagai macam dilema dalam hal memutus perkara, seperti ada yang sama sekali tidak dipatuhi ataupun dilaksanakan oleh pihak yang berperkara karena merasa kurang puas dari hasil putusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari, serta penyelesaian perkara di KAN masih belum bisa dipercaya karena tidak ada hukum tertulis yang mengatur proses beracara di peradilan adat dan masih menggunakan sistem kekeluargaan dalam memutus perkara adat. Namun putusan peradilan adat bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dipercaya sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat karena para pemangku adat di Kerapatan Adat Nagari sudah memiliki pengetahuan lebih dalam menyelesaikan perkara tanah ulayat.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memiliki saran diantaranya sebagai berikut :

1. Sebaiknya terdapat hukum positif yang di keluarkan oleh Kekuasaan Kehakiman mengenai kedudukan dari peradilan adat yang ada di Indonesia yang bisa menguatkan keberadaan peradilan adat itu sendiri.
2. Sebaiknya terhadap pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat lebih cepat menindaklanjuti tentang pengaturan peradilan adat yang sudah dibukakan jalan melalui Perda Provinsi sehingga terlaksananya hukum positif menurut daerah kabupaten/kota masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan sesuai dengan Adat Salingka Nagari.

